

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari sejauh mana masyarakatnya memiliki kesadaran hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, semakin tertib pula kehidupan sosial dan ketatanegaraan yang mereka jalani. Dalam keseharian, masyarakat selalu berhadapan dengan berbagai aturan, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Interaksi sosial manusia senantiasa diatur oleh norma-norma yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan batasan perilaku. Secara sadar maupun tidak, individu dalam kehidupan bermasyarakat dibatasi dalam bertindak agar tidak merugikan orang lain. Jika batasan yang ditetapkan oleh norma-norma tersebut dilanggar, maka dapat timbul konflik kepentingan yang berpotensi mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan maupun kelompok-kelompok tertentu di dalamnya.¹

Permasalahan lalu lintas yang terjadi saat ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah sarana transportasi yang tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur jalan yang memadai serta sistem pengelolaan arus lalu lintas yang efektif. Di sisi lain, jumlah kendaraan yang memanfaatkan jalan raya terus bertambah, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan, terutama akibat rendahnya disiplin dan tanggung jawab pengguna jalan. Kelancaran lalu lintas memiliki peran vital dalam mendukung berbagai aspek kehidupan, terutama dalam menunjang

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 48.

proses pembangunan. Secara umum, masyarakat menganggap permasalahan lalu lintas mencakup pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas sendiri terjadi ketika seseorang mengabaikan, melanggar, atau tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan.²

Seiring dengan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, dan pertumbuhan jumlah penduduk, kepadatan di wilayah Negara Republik Indonesia terus meningkat. Konsekuensi dari kondisi ini adalah munculnya berbagai permasalahan yang semakin kompleks, termasuk tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang sering mengakibatkan kerugian jiwa maupun materi. Sebelum ditemukannya kendaraan bermotor, insiden di jalan umumnya hanya melibatkan hewan, kereta, atau manusia. Namun, setelah berbagai jenis kendaraan bermotor mulai digunakan, angka kecelakaan lalu lintas mengalami peningkatan yang signifikan.³

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang tidak diinginkan yang melibatkan setidaknya satu kendaraan bermotor di suatu ruas jalan dan dapat menyebabkan kerugian materi hingga korban jiwa. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan arus lalu lintas yang berkembang pesat, kebutuhan akan infrastruktur transportasi juga semakin besar. Jika peningkatan ini tidak diimbangi dengan penyediaan sarana transportasi memadai, maka berbagai permasalahan lalu lintas, seperti kemacetan dan kecelakaan, akan semakin sering terjadi. Tiga faktor utama penyebab kecelakaan, yaitu faktor kendaraan, faktor manusia, dan faktor jalan.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 34.

³ Jihan Shafira, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Lhokseumawe), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol. 6, No. 4, 2023.

Kombinasi dari ketiga faktor ini dapat memperburuk kondisi, misalnya pengemudi yang melampaui batas kecepatan lalu mengalami pecah ban, sehingga berujung pada kecelakaan. Selain itu, faktor lingkungan dan kondisi cuaca juga berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Banyaknya kasus kecelakaan dan beragam faktor penyebabnya juga menimbulkan tantangan dalam proses penyelidikan, terutama ketika kecelakaan mengakibatkan korban jiwa.

Banyaknya korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas masuk kategori sebagai pembunuhan karena kelalaian atau kealpaan. Pembunuhan dalam hukum pidana positif diklasifikasikan tiga jenis, yaitu pembunuhan disengaja oleh pelaku, pembunuhan akibat penganiayaan, serta pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian merupakan tindakan pidana yang terjadi bukan karena kesengajaan pelaku, melainkan akibat kurangnya kehati-hatian, sehingga menyebabkan orang lain menjadi korban. Oleh karena itu, dalam konteks kecelakaan lalu lintas, pengendara tidak selalu dapat dikategorikan sebagai pihak yang lalai secara hukum.

Jika seorang pengemudi lalai dalam mengendarai kendaraan dan menyebabkan kecelakaan sehingga hilangnya nyawa seseorang (kealpaan), maka pengemudi dapat dikenai sanksi pidana atas kecelakaan lalu lintas berat. Hal ini diatur Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang menyatakan bahwa pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan hingga mengakibatkan korban jiwa dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 6 tahun dan/atau dikenai denda maksimal Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Selain hukuman pidana tersebut,

berdasarkan Pasal 314 UU LLAJ, pelaku kecelakaan lalu lintas juga dapat dikenai sanksi tambahan, seperti pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau kewajiban membayar ganti rugi akibat perbuatannya. Mengenai ganti kerugian dalam kasus kecelakaan lalu lintas berat, Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur bahwa apabila korban meninggal dunia akibat kecelakaan berdasarkan Pasal 229 ayat (1) huruf c, maka pengemudi, pemilik kendaraan, atau perusahaan angkutan umum wajib memberi bantuan kepada ahli waris korban. Bantuan ini dapat berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman, tanpa menghapus proses hukum pidana terhadap pelaku.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kelalaian atau kealpaan seorang pengemudi yang berujung pada terjadinya kecelakaan lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1), dapat dikenai sanksi hukum berupa pidana penjara dengan durasi paling lama 6 bulan dan/atau dikenai denda dengan jumlah maksimal mencapai Rp1.000.000,00. Ketentuan ini berlaku apabila kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi tersebut mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang, sesuai dengan penjelasan yang tercantum dalam Pasal 229 ayat (2) dalam undang-undang yang sama. (2) Jika kelalaian pengemudi menyebabkan kecelakaan menyebabkan luka ringan serta kerusakan kendaraan dan/atau barang, sebagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (3), maka sanksinya berupa pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp2.000.000,00. (3) Apabila kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian pengemudi

⁴Susanto,Bambang, *Transportasi Dan Investasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, Hal. 10.

menyebabkan korban mengalami luka berat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 229 ayat (4), maka pelaku dapat dikenai pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00. (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pengemudi dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp12.000.000,00.⁵

Pasal 310 dalam UU LLAJ secara jelas mengatur sanksi pidana bagi pengemudi yang karena kelalaian atau kealpaannya menyebabkan orang lain terluka atau meninggal dunia. Meskipun regulasi ini telah diterapkan hingga saat ini, kecelakaan lalu lintas masih terus terjadi. Tingginya angka kecelakaan di jalan raya menunjukkan bahwa kesadaran hukum di kalangan pengendara masih rendah, terbukti dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan, seperti ketidakpatuhan terhadap aturan dan rambu-rambu lalu lintas.⁶ Permasalahan lalu lintas menjadi isu nasional yang terus berkembang sejalan dengan dinamika masyarakat. Salah satu aspek yang menonjol dalam permasalahan ini yaitu angka kecelakaan lalu lintas tinggi, baik di wilayah perkotaan maupun di tingkat Kabupaten.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak-anak yang masih berusia di bawah 18 tahun diberikan perlindungan hukum yang berbeda dan memiliki sifat khusus dibandingkan dengan perlakuan hukum terhadap orang dewasa. Meskipun tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk menjunjung tinggi hak-hak anak sebagai individu yang masih berada dalam

⁵Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Institute Teknologi Bandung, Bandung, 2002, Hal. 118

⁶Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, Hal.33

tahap perkembangan, penerapan aturan ini kerap menimbulkan tantangan tertentu, terutama dalam konteks menegakkan keadilan bagi para korban dan keluarga yang merasa dirugikan akibat peristiwa tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku, muncul berbagai perdebatan terkait pertanggungjawaban pidana. Salah satu isu utamanya adalah apakah anak yang bersangkutan seharusnya dijatuhi sanksi yang setara dengan hukuman yang diberikan kepada orang dewasa, atau apakah diperlukan pendekatan lain yang lebih bersifat rehabilitatif dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak, guna memastikan mereka dapat menjalani proses pemulihan tanpa mengabaikan kebutuhan korban akan keadilan.⁷

Berdasarkan wawancara dengan Anggota Kanit Satlantas Polres Batanghari jumlah kecelakaan yang dilaporkan dan diselesaikan oleh Polres Batanghari yaitu pada Tahun 2021 yaitu 116, pada Tahun 2022 ada 138 dan 1 jumlah laka yang melibatkan pelaku anak, sedangkan pada Tahun 2023 ada 121 dan 1 kasus melibatkan pelaku anak. Pada tahun 2022 kasus laka yang melibatkan pelaku anak dengan korban meninggal dunia 1 orang.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih mendalam mengenai kecelakaan lalu lintas disebabkan kelalaian dengan judul penelitian **“Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Meninggalnya Korban Di Kepolisian Resor Batanghari”**.

⁷Soerjono Soekanto, *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, Pusat Penelitian Dan Pengembangan, Cv Rajawali, Jakarta, 1984, Hal. 21

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Riki selaku Anggota Kanit Satlantas Polres Batanghari pada 16 Desember 2024

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kepolisian Resor Batanghari ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kepolisian Resor Batanghari?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kepolisian Resor Batanghari ?

C. Tujuan Penelitian Dan Tujuan Penulis

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kepolisian Resor Batanghari.
- b. Kendala dalam pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kepolisian Resor Batanghari.

- c. Upaya mengatasi kendala dalam pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kepolisian Resor Batanghari.

2. Tujuan penulisan

- a. Untuk mengetahui persyaratan ujian skripsi
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum, bahan rujukan atau literature dalam proses belajar mengajar, dan bahan bagi peneliti lain.
- c. Memberikan gambaran atau sumbangsi pikiran terhadap masyarakat dalam kendaraan untuk menanam kesadaran berlalu lintas
- d. Menambah wawasan penulis terhadap ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

D. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan Pasal 27 KUHP, pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk penerusan celaan objektif terhadap suatu perbuatan yang melanggar hukum kepada pelaku yang memenuhi syarat dalam undang-undang, sehingga bisa dikenai sanksi pidana. Konsep ini berkaitan dengan pemberian hukuman kepada pelaku atas tindakannya yang melanggar hukum atau menimbulkan kondisi yang dilarang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan proses pengalihan akibat hukum dari suatu tindak pidana kepada pelakunya. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dimaknai pertanggungjawaban pidana,

dalam Bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*.⁹ **Pertanggungjawaban pidana** adalah konsep dalam hukum pidana yang mengacu pada kewajiban seseorang untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pertanggungjawaban ini berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dihukum atas tindakannya dan melibatkan analisis mengenai kesalahan (*mens rea*) serta tindakan (*actus reus*). Dengan kata lain, seseorang dianggap bertanggung jawab secara pidana jika mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum, memiliki kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian, dan tidak ada alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban tersebut.

2. Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Anak adalah generasi penerus yang memiliki potensi besar dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Keberadaan mereka berperan strategis menjaga keberlangsungan bangsa dan negara di masa depan. Dengan demikian, anak perlu diberikan kesempatan luas untuk tumbuh dan berkembang maksimal dari segi mental, fisik maupun spiritual. Hak-hak mereka harus dipenuhi, serta mendapat perlindungan dan kesejahteraan yang layak. Maka

⁹Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 5, No. 2, 2020, Hal.13.

dari itu, segala bentuk kekerasan terhadap anak harus dicegah dan ditangani secara serius.¹⁰ Anak menurut perspektif hukum di Indonesia, sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, merujuk pada individu yang belum mencapai usia tertentu dan masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial. Misalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Pelaku

Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan pelaku tindak pidana mencakup beberapa kategori, yaitu mereka yang secara langsung melakukan perbuatan, mereka yang memerintahkan orang lain untuk melakukannya, serta mereka yang berperan dalam tindakan tersebut. Seseorang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana jika sengaja atau tidak sengaja, sebagaimana undang-undang, menyebabkan suatu akibat yang bertentangan dengan hukum. Hal ini mencakup unsur subjektif maupun objektif tanpa memperhitungkan apakah keputusan untuk melakukan tindakan tersebut berasal dari dirinya sendiri atau akibat pengaruh pihak lain.¹¹

4. Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan sistem lalu lintas yaitu kesatuan yang mencakup berbagai elemen, seperti angkutan jalan, lalu lintas, prasarana transportasi,

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hal. 1

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 59.

pengemudi, pengguna jalan, kendaraan, serta pengelolaannya. Lalu lintas diartikan sebagai pergerakan kendaraan dan orang di ruang jalan. Sementara itu, kecelakaan lalu lintas merujuk pada kejadian tak terduga dan tidak disengaja yang terjadi di jalan, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta berpotensi menyebabkan korban jiwa dan/atau kerugian materi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korban kecelakaan lalu lintas dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu korban meninggal dunia yang dipastikan wafat dalam waktu maksimal 30 hari setelah kecelakaan, korban luka berat yang mengalami cedera serius atau cacat permanen serta memerlukan perawatan lebih dari 30 hari, dan korban luka ringan yang tidak termasuk kategori korban meninggal atau luka berat.

5. Korban

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyebutkan korban merujuk pada individu atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik, mental, maupun emosional. Selain itu, korban juga dapat mengalami kerugian ekonomi atau kehilangan serta perampasan hak-hak fundamentalnya akibat terjadinya pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Definisi korban dalam konteks ini mencakup baik individu yang langsung terdampak maupun ahli warisnya. Sesuai dengan definisi dan penjelasan di atas, maka kesimpulannya yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat hilangnya nyawa. Korban adalah individu atau kelompok yang mengalami kerugian, baik secara fisik, mental, emosional, sosial, maupun ekonomi, akibat dari tindakan atau perbuatan melanggar hukum oleh pihak lain. Dalam konteks hukum, korban dapat mencakup mereka

yang menderita akibat tindak pidana, pelanggaran hak asasi manusia, bencana, atau situasi yang merugikan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Perlindungan terhadap korban menjadi salah satu fokus utama dalam sistem peradilan untuk memastikan pemulihan hak-hak korban, keadilan, dan dukungan yang memadai.

6. Kendaraan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan kendaraan didefinisikan sebagai alat transportasi yang digunakan di jalan, yang terbagi menjadi kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Kendaraan bermotor merujuk pada setiap kendaraan yang digerakkan mesin atau peralatan mekanik, kecuali kendaraan yang beroperasi di atas rel. Kendaraan adalah alat transportasi yang dirancang untuk membawa manusia, hewan, barang, atau benda tertentu dari satu tempat ke tempat lain, baik di darat, air, maupun udara. Dalam konteks hukum lalu lintas di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kendaraan didefinisikan sebagai kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor yang digunakan di jalan.

7. Kepolisian Resor Batanghari

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Resor (Polres), termasuk Polres Batanghari, adalah salah satu tingkatan organisasi dalam struktur Polri yang bertugas di wilayah kabupaten atau kota. Kepolisian Resor Batanghari (Polres Batanghari) merupakan bagian dari Polri

yang memiliki tanggung jawab di wilayah hukum Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

E. Landasan Teori

Landasan teoritis dimaksud bertujuan memberi batasan tentang teori sebagai landasan penelitian. Teori-teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif berdasarkan asas kesalahan selain asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana yaitu konsekuensi hukum yang harus diterima pelaku atas perbuatan pidana. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana. Teori pertanggungjawaban adalah konsep yang digunakan dalam hukum pidana untuk menentukan kapan seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas suatu perbuatan yang melanggar hukum. Teori ini mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang menjelaskan hubungan antara tindakan seseorang, kesalahan yang dilakukan, dan akibat hukum yang timbul.

Roeslan Saleh menyatakan pertanggungjawaban pidana yaitu berlanjutnya kesalahan objektif dalam tindak pidana dan secara subjektif memenuhi syarat pemidanaan atas tindak pidana.¹² Pertanggungjawaban pidana yaitu tanggungjawab terdakwa atas kejahatan yang dilakukan, tanpa memandang apakah terdakwa dihukum atau dibebaskan kesalahan objektif adalah kesalahan terdakwa/ tersangka yang sesungguhnya merupakan perbuatan yang dilarang atau melawan hukum.

¹²Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hal-33

Sebaliknya, kesalahan subjektif yaitu kesalahan terdakwa/ tersangka yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan itu dilakukan terdakwa, pertanggungjawaban pidana dikecualikan apabila terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak bersalah.

Di dalam undang-undang hukum pidana dikenal asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu “Tiada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan, sebelum perbuatan dilakukan”. Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan perbuatan bisa dipidana jika sebelumnya telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Jika seseorang sudah melakukan tindak pidana, maka ia hanya bisa diadili berdasarkan hukum pidana ketika perbuatan tersebut dilakukan.

Pada pasal-pasal KUHP, unsur kejahatan dan unsur pertanggungjawaban pidana dalam Buku I, II, dan III, sehingga untuk membedakannya diperlukan seorang ahli yang dapat menentukan unsur-unsur keduanya. Menurut para pembuat KUHP, syarat pembedaan sama dengan syarat pidana, sehingga pada saat pendakwaan, unsur-unsur kejahatan juga harus dibuktikan di pengadilan.

Unsur pertanggungjawaban pidana yaitu pelaku tindak pidana tidak akan bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau dihukum jika ia tidak melakukan tindak pidana atau dihukum jika melakukan tindak pidana dan tindak pidana tersebut harus melawan hukum, tetapi meskipun ia melakukan tindak pidana, ia tidak selalu dapat dihukum. Seseorang dengan tindak pidana hanya akan dihukum jika terbukti sah dan menyakinkan sudah melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh, menuntut pertanggungjawaban terdakwa atas tindakannya tidak memiliki manfaat jika tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Oleh karena itu, harus dipastikan adanya tindak pidana, dan selanjutnya seluruh unsur kesalahan harus dikaitkan dengan tindak pidana agar kesalahan tersebut dapat terbukti, yang dapat mengakibatkan terdakwa pidana, maka terdakwa harus:

a. Melakukan tindak pidana

Unsur perbuatan melakukan tindak pidana adalah unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak bisa dipidana jika tidak melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang. Hal ini sejalan dengan asas legalitas.

b. Dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai kondisi pikiran sehat dan normal dan sebagai kemampuan akal sehat untuk membedakan antara yang buruk dan yang baik. Atau dengan kata lain: kemampuan untuk mengenali pelanggaran hukum suatu tindakan dan untuk menentukan kemauan sendiri sesuai dengan kesadaran. Oleh karena itu setidaknya ada dua faktor yang menentukan tanggung jawab, yaitu faktor kemauan dan akal, akal berarti mampu membedakan tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kemauan berarti mampu menyesuaikan perilaku seseorang dalam kesadaran mengenai suatu yang dilarang atau diperbolehkan.

c. Berbuat dengan sengaja atau lalai

Rumusan pasal-pasal dalam KUHP terutama buku kedua KUHP, menjelaskan istilah kealpaan atau kesengajaan.

- d. Tidak mempunyai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kondisi tertentu, pelaku tindak pidana tidak memiliki pilihan lain selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Jika kondisi tersebut terpenuhi, seseorang tersebut bisa dinyatakan bersalah atau bertanggung jawab secara pidana, sehingga bisa dikenakan hukuman. Meskipun kesalahan telah diakui sebagai unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, jika ingin mengaitkan pelaku dengan perbuatannya agar dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, maka diperlukan dasar yang jelas dalam menentukan sanksi yang akan dijatuhkan, maka harus diperiksa dan dibuktikan bahwa:

- a. Perbuatan tersebut harus sesuai rumusan undang-undang
- b. Adanya kekeliruan dari pihak pelaku
- c. Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang
- d. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti yang seluas-luasnya)
- e. Dan perbuatan tersebut dilakukan sesuai waktu, tempat dan keadaan lain yang ditentukan oleh undang-undang.¹³

Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kejahatan yang sudah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana muncul sebagai konsekuensi dari tindakan kriminal yang dilakukan individu. Dalam masyarakat, ketika suatu perbuatan

¹³Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafikam, Jakarta, 2002, Hal. 60

dianggap tidak dapat diterima dan dinyatakan sebagai tindakan terlarang, maka individu yang tetap melakukannya akan mendapatkan kecaman, sebab seharusnya ia memiliki pilihan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana merupakan prosedur yang dirancang dalam hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran terhadap kesepakatan sosial yang menolak suatu tindakan. Subjek dari pertanggungjawaban pidana adalah pelaku kejahatan itu sendiri, karena berdasarkan uraian sebelumnya, individu yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab sesuai hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, penggunaan metode tidak dapat dihindari karena metode merupakan prosedur atau pendekatan yang digunakan dalam melakukan suatu tindakan. Secara mendasar, metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan serta manfaat tertentu. Oleh sebab itu, sangat penting bagi peneliti untuk memilih metode yang paling sesuai guna menyelesaikan penelitiannya.¹⁴

1. Tipe penelitian

Penulis menerapkan pendekatan hukum yuridis empiris. Metode pengumpulan data meliputi wawancara yang dilakukan dengan Kanit Sat Lantas Polres Batanghari, di mana proses wawancara tersebut berpedoman pada panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya.

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, Hal. 134.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan pada objek penelitian dalam penelitian empiris melalui pendekatan *social-legal research* dengan mengidentifikasi kajian tidak sebatas teks, tetapi juga melakukan pendalaman terhadap konteks, yang mencakup segala proses.

Dengan pendekatan *social-legal research*, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu aturan hukum kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak kemudian mencoba menelaah bagaimana pertanggungjawaban anak tersebut atas perbuatan melanggar aturan lalu lintas yang ada di Kabupaten Batanghari.

3. Sumber Data

Data primer dan sekunder dipakai dalam penelitian yuridis, sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer diperoleh dari wawancara yang pengumpulan data melalui wawancara (Tanya jawab) yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan memakai pedoman wawancara yang dibuat oleh penulis.

b. Data sekunder

Data dari bahan perpustakaan mencakup dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian berupa laporan dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yaitu informasi untuk menyelesaikan rumusan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, pengumpulan data menjadi langkah penting agar permasalahan yang diteliti dapat diselesaikan. Data yang dikumpulkan

dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, di antaranya:

a. Wawancara

Wawancara adalah interaksi langsung tatap muka dua orang atau lebih untuk memperoleh keterangan dari narasumber. Proses wawancara terbuka dan fleksibel menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Selain itu, pertanyaan tambahan dapat diajukan secara spontan sesuai jawaban yang diberikan oleh informan. Tujuan dari wawancara ini adalah memungkinkan informan untuk menyampaikan informasi atau menjawab pertanyaan berkaitan dengan kepentingan dirinya maupun kelompoknya secara terbuka.

b. Studi dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan melalui kajian terhadap berbagai bahan kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik *purposive sampling* untuk menarik sampel, yaitu menentukan kriteria responden pada masalah pengamatan. Berdasarkan teknik pengambilan sampel, maka sampel penelitian ini adalah dua orang Anggota Kanit Satlantas Polres Batanghari yaitu Bapak Ipda Riki dan Bapak Aipda Musis.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari proses pengumpulan belum memiliki makna yang jelas dalam kaitannya dengan tujuan penelitian. Kesimpulan penelitian tidak dapat ditarik karena data tersebut masih dalam bentuk mentah dan memerlukan

pengolahan lebih lanjut. Proses pengolahan dilakukan melalui pemeriksaan data untuk memastikan validitas dan keandalannya. Setelah data diolah dan dianggap memadai, hasilnya ditampilkan berbentuk narasi maupun tabel. Ketika data telah terkumpul secara lengkap dan sudah disusun dalam narasi maupun tabel, tahap berikutnya adalah analisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menginterpretasikan serta menggambarkan data yang telah dikumpulkan guna memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kondisi yang diteliti. Proses ini mencakup tahapan konseptualisasi, kategorisasi, identifikasi hubungan, serta penjelasan temuan penelitian.¹⁵

G. Sistematika Penelitian.

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab berisi uraian dari pokok bahasan dengan sistematika di bawah ini:

Bab Satu pendahuluan berisi gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan. Kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan agar memberikan kejelasan pada penelitian ini.

Bab Dua tinjauan umum tentang kecelakaan lalu lintas, maka diuraikan, pengertian kecelakaan lalu lintas, jenis kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, ketentuan pidana kecelakaan lalu lintas.

¹⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, Hal. 73.

Bab Tiga Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak dan Pelaku, maka akan disampaikan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana anak, bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana anak dan pengaturan pertanggungjawaban anak. Pengertian Pertanggungjawaban pidana pelaku, bentuk pertanggungjawaban pelaku, pengaturan pertanggungjawaban pelaku, Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.

Bab Empat berisi hasil penelitian yang menjabarkan mengenai bagaimana pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Batanghari, kendala yang dihadapi dalam pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Kepolisian Resor Batanghari dan upaya mengatasi kendala dalam pertanggungjawaban bagi anak pelaku pengendara kendaraan terhadap kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain di Polres Batanghari.

Bab lima adalah bab penutup berisi kesimpulan hasil penelitian dan beberapa saran untuk pihak-pihak terkait.